

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK 178/PMK.05/2020

Pengertian SPM

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

SPM diproses menggunakan Aplikasi SAS dan SAKTI yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan. SPM berlaku sebagai surat perintah kepada KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah untuk mencairkan dana APBN.

Jenis SPM

Jenis SPM, antara lain:

1. SPM Belanja Pegawai
 1. SPM Gaji Induk
 2. SPM Gaji Susulan
 3. SPM Kekurangan Gaji
 4. SPM Persekot Gaji
 5. Gaji Terusan
 6. SPM Gaji Lainnya
2. SPM Uang Persediaan
 - a. SPM Dana Uang Persediaan (UYHD) (SPM Dana UP (UYHD))
 - b. SPM Dana Uang Persediaan KP (SPM Dana UP KP)
 - c. SPM Penggantian Uang Persediaan (SPM GUP)
 - d. SPM Ganti Uang Persediaan KP (SPM GU KP)
 - e. SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM TUP)
 - f. SPM Penggantian Uang Persediaan Nihil (SPM GUP Nihil)
 - g. SPM Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPM PTUP)
3. SPM Pengesahan
 - a. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja / SP3B / SPM BLU
 - b. SPM Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (SPM P BM DTP)
 - c. SPM Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P BM DTP)
 - d. SPM Pengesahan Hibah Langsung
 1. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)

2. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL)
3. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL BJS)
4. SPM Langsung (SPM LS)
 - a. SPM LS Bendahara
 - b. SPM LS pihak ketiga
 - c. SPM LS ke banyak penerima
5. Transfer (SPM RK Pengganti)
6. SPM Transfer
7. SPM Langsung Potongan GOI Valas
8. SPM Pembayaran Langsung (PL)
9. Surat Kuasa Pembebanan (SKP)
10. Surat Kuasa Membayar (SKM)
11. SPM Pengembalian Pendapatan (SPM PP)
12. SPM Pengembalian Penerimaan
 - a. SPM Kelebihan Pembayaran Pajak (SPM KP Pajak)
 - b. SPM Kelebihan Pembayaran Pajak (SPM KP PBB)
 - c. SPM Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPM KP BPHTB)
 - d. SPM Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga (SPM P BMDAB)
 - e. SPM Pengembalian Bea Masuk, dan/atau Cukai (SPM P BMC)
 - f. SPM Pengembalian Penerimaan Negera Bukan Pajak (SPM P PNBP)
 - g. SPM Kembali Cukai (SPMKC)
 - h. SPMKPE/KBK (SPMKPE/KBK)
 - i. SPM PFK BULOG (SPM PFK BULOG)
 - j. SPM PFK (PUSAT/PKN) (SPM PFK (PUSAT/PKN))
13. SPM Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPM PHP BPHTB)
14. SPM Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM PHP PBB)
15. SPM Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM BP PBB)
16. SPM Imbalan Bunga (SPM IB)
 - a. SPM Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan (SPM IB PBB)
 - b. SPM Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPM IB BPHTB)
 - c. SPM Imbalan Bunga Pajak (SPM IB Pajak)
 - d. SPM Imbalan Bunga Bea Cukai (SPM IB Bea Cukai)

Penyampaian SPM

SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) SPM disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi eSPM paling lambat 2 hari kerja sejak tanggal penerbitan SPM.

IKPA Kesalahan SPM

Identifikasi Penyebab Kesalahan SPM:

1. Kesalahan Supplier:
 - a. Nama Penerima tidak ditemukan
 - b. Nama Penerima tidak sama dengan data supplier
 - c. Nama Rekening tidak ditemukan
 - d. NIP Pegawai tidak sama dengan supplier
 - e. Nama pemilik rekening tidak sama dengan data supplier
 - f. Kode bank penerima tidak sama dengan data supplier
2. Kesalahan Lainnya:
 - a. DIPA tidak ditemukan
 - b. Jumlah hardcopy SPM dan ADK tidak sama
 - c. Nomor PO (Purchase Order) tidak ditemukan --> berhubungan dengan SPM kontrak
 - d. Lainnya (Nilai invoice tidak sama, Error saat pengecekan nomor DIPA, dll.)

Perhitungan IKPA :

Rasio salah = (Jumlah SPM salah/Jumlah SPM yang diajukan) x 100%

Nilai = sistem layering

Nilai	Layering % Kesalahan SPM
100	0%
95	>0,00% - 1,50%
90	>1,50% - 3,00%
85	>3,00% - 5,00%
80	>5,00%

Untuk pengecekan format SPM dapat diakses pada tautan www.prisma.siera.id

DATA SUPPLIER PADA SPM

Dasar Hukum

Dasar hukum pengelolaan data supplier antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Definisi

Yang dimaksud dengan Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN. Sedangkan Data Supplier adalah informasi terkait dengan pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening. Setiap data supplier dibedakan dengan adanya Nomor Register Supplier (NRS).

Struktur Data Supplier

- Supplier memiliki struktur informasi sebagai berikut:
 1. Informasi Pokok: nama supplier, npwp, nomor supplier, dan kode Satker.
 2. Informasi Lokasi: nama site, kode negara, kode KPPN, alamat, kota, provinsi, kode pos, dan kode tipe supplier.
 3. Informasi Rekening: kode negara asal bank, kode bank, nama bank, kode SWIFT dan/atau IBAN, nama cabang bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening.
- Dalam satu informasi pokok dapat berisi satu atau beberapa informasi lokasi.
Contoh: Sebuah perusahaan yang memiliki beberapa cabang yang tersebar di berbagai daerah.
- Dalam satu informasi lokasi dapat berisi satu atau beberapa informasi rekening.
Contoh: Sebuah anak cabang perusahaan di daerah tertentu memiliki lebih dari 1 (satu) rekening yang terbagi pada beberapa bank.
- Data supplier direkam melalui Aplikasi SAS atau SAKTI sehingga menghasilkan file Arsip Data Komputer (ADK) Supplier dengan kode sebagai berikut:
 1. BCSR: Budget Commitment Supplier Number, digunakan untuk registrasi supplier baru.
 2. BCSU: Budget Commitment Supplier Update, digunakan untuk pemutakhiran data supplier yang telah ada. (Saat ini pemutakhiran belum menggunakan adk
 3. BCSU, tetapi menggunakan surat perubahan data supplier atau BCSR dan surat penonaktifan supplier).

4. BCSI: Budget Commitment Supplier Inactive, digunakan untuk penonaktifan data supplier. (Saat ini penonaktifan informasi rekening supplier masih menggunakan surat penonaktifan supplier).

Tipe Supplier

Supplier yang merupakan identitas penerima tagihan pembayaran melalui KPPN dibagi menjadi 7, antara lain:

1. Tipe 1: Satker
Penerima pembayaran untuk transaksi yang dibayarkan kepada Bendahara Pengeluaran Satker.
2. Tipe 2: Penyedia barang dan jasa
Penerima pembayaran untuk transaksi atas pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
3. Tipe 3: Pegawai
Penerima pembayaran untuk transaksi belanja pegawai yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima.
4. Tipe 4: Penerima BA BUN
Penerima pembayaran untuk transaksi terkait Pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
5. Tipe 5: Penerima Transfer Daerah
Penerima pembayaran untuk transaksi belanja transfer daerah yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima.
6. Tipe 6: Penerusan Pinjaman
Penerima pembayaran untuk transaksi terkait penerusan pinjaman, SPM-KP dengan kompensasi, konsorsium, dan bantuan sosial yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima.
7. Tipe 7: Lain-lain
Penerima pembayaran untuk transaksi terkait pengembalian belanja, SPM-KP tanpa kompensasi, pengembalian pendapatan dan tipe lainnya yang tidak termasuk dalam tipe sebelumnya.

Tujuan/Kegunaan Supplier

Supplier merupakan pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN. Untuk mempermudah klasifikasi pembayaran serta kebutuhan pengolahan data untuk pengambilan kebijakan bagi stakeholders DJPb, supplier dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) tipe yang berbeda.

Contoh kegunaan pembagian tipe supplier bagi stakeholders seperti Kemenpan RB yang membutuhkan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) untuk menentukan kebijakan rekrutmen PNS sesuai formasi/

komposisi PNS aktif dan menjelang pensiun. Selain itu, data PPNPN secara nasional juga digunakan untuk pengambilan kebijakan rekrutmen PNS dari tenaga kontrak.

Fungsi – fungsi Data Supplier

1. Registrasi Data Supplier
Pendaftaran data supplier baru dan penerbitan Nomkr Register Supplier (NRS) baik melalui ADK ataupun data entry di Satker BA-999
2. Update Data Supplier
Perubahan detail sebagian elemen data supplier yang diizinkan sesuai dengan struktur data supplier dan alokasi fungsi management user dalam pengelolaan data supplier
3. “Inactive” Supplier
Proses membuat elemen data supplier menjadi tidak aktif dan tidak dapat digunakan dalam proses pembayaran
4. “Merge” Supplier
Penggabungan elemen data supplier pada beberapa supplier menjadi ke satu supplier tertentu

Perekaman Data Supplier

Perekaman data supplier dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

1. Perekaman Manual
2. Perekaman lewat Aplikasi OMSPAN

Perekaman Manual

Perekaman secara manual dilakukan oleh operator Aplikasi SAS melalui tahapan sebagai berikut:

1. Login ke Aplikasi SAS Modul Admin.
2. Klik Referensi I> Supplier.
3. Klik Rekam> masukan informasi pokok, informasi alamat, hingga informasi rekening.
4. Selesai.

Perekaman lewat Aplikasi OMSPAN

Perekaman lewat Aplikasi OMSPAN dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Masuk ke laman Aplikasi OMSPAN yang diakses pada tautan <https://spanint.kemenkeu.go.id>. Kita dapat menghubungi petugas KPPN Tarakan apabila lupa username dan password-nya.
2. Pilih Menu Komitmen> Cari Data Supplier.
3. Masukan informasi yang dibutuhkan seperti tipe supplier dan nomor rekeningnya.
4. Klik kirim> unduh .txt.

5. Login ke Aplikasi SAS Moduk Admin.
6. Klik Referensi I> Supplier.
7. Klik import> pilih file .txt yang telah diunduh.
8. Klik ambil.
9. Selesai.

Perubahan Data Supplier

Perubahan data supplier terjadi ketika terdapat perubahan informasi supplier seperti informasi pokok, informasi alamat, maupun informasi rekening bank.

Proses perubahan data supplier dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Mekanisme pendaftaran data supplier dengan elemen data yang benar oleh Satker ke KPPN.
 - Digunakan untuk perubahan nomor rekening supplier.
 - Perubahan data supplier melalui ADK BCSR yang diambil pada pengajuan tagihan SPM.
 - Perlu penonaktifan nomor rekening lama yang dibuat menggunakan surat permohonan penonaktifan informasi data supplier.
2. Mekanisme perubahan data supplier oleh user khusus/ Kepala KPPN Tarakan.
 - Digunakan untuk selain perubahan nomor rekening supplier.
 - Perubahan supplier dilakukan menggunakan surat permohonan perubahan informasi data supplier.
 - Tidak perlu penonaktifan nomor rekening lama.

Perubahan data supplier berupa perubahan nomor rekening dilakukan menggunakan pendaftaran ADK BCSR yang memuat informasi nomor rekening yang benar dan menonaktifkan nomor rekening yang lama karena KPPN tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan nomor rekening secara langsung.

Penonaktifan Data Supplier

Penonaktifan data supplier merupakan kegiatan penonaktifan/ penutupan informasi data supplier, baik pada level informasi rekening, informasi alamat, atau informasi pokok menggunakan Aplikasi SPAN. Nomor rekening yang telah dinonaktifkan tidak dapat menerima pembayaran kembali oleh KPPN sebelum dilakukan permohonan pengaktifan kembali oleh Satker.

Penonaktifan data supplier terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerbitan SKPP Mutasi atau Pensiun.
2. Pergantian nomor rekening bank.

Proses Penonaktifan Data Supplier

Berdasarkan PER-58/PB/2013, penonaktifan data supplier dilakukan dengan cara pengajuan surat permohonan penonaktifan data supplier oleh Satker ke KPPN Tarakan. KPPN Tarakan kemudian melakukan penonaktifan data supplier pada Aplikasi SPAN.

Penggabungan Data Supplier

Penggabungan data supplier (merger) perlu dilakukan apabila terdapat kemungkinan duplikasi pencatatan informasi pokok supplier yang telah dilakukan pembayaran, seperti satu Nomor Register Supplier (NRS) memiliki lebih dari satu kode pos. Penggabungan data supplier dilakukan oleh unit khusus yang mengelola data supplier yang dalam hal ini adalah Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Proses penggabungan data supplier dilakukan berdasarkan surat permintaan penggabungan data supplier dari Satker yang disampaikan melalui KPPN. Satker mengajukan penggabungan data supplier dengan mengajukan surat permohonan penggabungan data supplier sesuai PER-58/PB/2013.

Dampak Kesalahan Supplier

Dampak adanya kesalahan supplier adalah:

1. Penolakan SPM

Kesalahan perekaman data supplier akan berdampak secara langsung pada pengajuan tagihan SPM. SPM tersebut akan mengalami penolakan ketika proses validasi karena informasi data supplier pada ADK SPM berbeda dengan data supplier pada database SPAN.

Penolakan SPM banyak terjadi akibat perbedaan nama rekening dan nama supplier/penerima. Nama rekening direkam berdasarkan data rekening perbankan, sedangkan nama supplier/penerima direkam berdasarkan dokumen SK Kepangkatan pegawai, Akta Pendirian Usaha dari Notaris, SPK PPNP, dsb.

2. Penolakan Data Kontrak

kesalahan perekaman data supplier juga berdampak langsung pada penolakan data kontrak yang diajukan Satker ke KPPN. Hal ini terjadi karena pada awal pendaftaran data kontrak akan dilakukan validasi data supplier. Data supplier yang direkam harus sama dengan data supplier yang tersimpan dalam database SPAN agar data kontrak dapat diproses lebih lanjut.

Selain itu, addendum data kontrak juga rawan terjadi penolakan data supplier. Satker perlu melakukan addendum data kontrak apabila terjadi perubahan informasi supplier yang digunakan seperti nomor rekening. Agar addendum data kontrak dapat diproses lebih lanjut maka Satker harus memastikan jika data supplier yang digunakan telah sesuai dengan database SPAN.

3. Menyebabkan Retur SP2D

Retur SP2D yang terjadi pada rekening tujuan pembayaran Satker mitra kerja KPPN Tarakan dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Rekening pasif/ dorman.
2. Kesalahan nama rekening.
3. Kesalahan nama bank.
4. Kesalahan nomor rekening.
5. Rekening Bendahara Pengeluaran diblokir KPPN.

Pengecekan Data Supplier

Pengecekan data supplier dapat dilakukan melalui Aplikasi OMSPAN yang diakses melalui tautan <https://spanint.kemenkeu.go.id/>. Kita dapat melakukan pengecekan validitas nomor rekening, nama rekening, nama bank, npwp, kode pos, dan informasi supplier lainnya.

Sebelum pengecekan informasi data supplier dimulai, kita harus mengetahui tipe supplier yang akan dicari serta nomor rekeningnya. Hal ini diperlukan karena keduanya merupakan parameter wajib yang harus diisi untuk menelusuri informasi supplier yang kita butuhkan secara lengkap.

Data supplier yang telah kita temukan kemudian dapat langsung kita import ke dalam Aplikasi SAS Modul Admin. Setidaknya terdapat 2 (dua) manfaat:

1. Praktis, proses import berjalan lebih mudah dan cepat dibanding perekaman data supplier secara manual.
2. Akurat, data supplier terjamin kebenarannya karena telah digunakan oleh berbagai Satker di KPPN seluruh Indonesia.